

**PERSEPSI PENGUSAHA MIKRO TERHADAP AKAD MURABAHAH DI  
ERA EKONOMI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA  
BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOSARI**

Mira Agustina

Universitas KH. Abdul Chalim

Email: [miraagustina968@gmail.com](mailto:miraagustina968@gmail.com)

Received: 16-02-2024

Revised: 11-06-2024

Accepted: 04-07-2024

**Abstrak** : Ditengah krisis pandemic, hampir semua pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan sampai pada kebangkrutan. Demi mempertahankan usahanya, pelaku usaha melakukan peminjaman modal pada Bank. BSI KCP Mojokerto-Mojosari menawarkan pembiayaan akad murabahah sebagai solusi agar pelaku usaha tidak mengalami kebangkrutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pelaku usaha terhadap pembiayaan akad murabahah pada bank syariah Indonesia KCP Mojokerto-Mojosari. Metode penelitian ini termasuk ke dalam metode kualitatif dengan menggunakan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan. Dimana peneliti mengamati secara langsung mengenai segala peristiwa yang terjadi melalui observasi data dan kondisi di lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku usaha mikro melihat akad murabahah sebagai sebuah solusi ditengah menurunnya pendapatan akibat pandemic covid 19. Hal itu karena transparansi yang dilakukan pada saat akad serta kebijakan yang mendukung nasabah membuat nasabah cukup puas dan positif terhadap adanya pembiayaan akad murabahah pada BSI KCP Mojokerto-Mojosari.

**Kata Kunci** : Pengusaha Mikro, Akad Murabahah, Covid-19, BSI KCP Mojokerto.

**Abstract** : In the midst of the pandemic crisis, almost all business actors have experienced a decrease in income to bankruptcy. In order to maintain their business, business people borrow capital from the Bank. BSI KCP Mojokerto-Mojosari offers murabahah contract financing as a solution so that business actors do not experience bankruptcy. This study aims to determine the views of business people on murabahah contract financing at Indonesian Islamic Bank KCP Mojokerto-Mojosari. This research uses qualitative method by doing a field research, which is a research conducted systematically by lifting data from the field. Where researchers observe directly about all events that occur through observation of data and conditions in the field. The results of this study state that micro-business actors see the murabaha contract as a solution amid the decline in income due to the Covid 19 pandemic.

*That is because the transparency carried out during the contract and policies that support customers make customers quite satisfied and positive about the murabaha contract financing at BSI KCP Mojosari-Mojokerto.*

**Keywords:** *Micro Entrepreneur, Akad Murabahah, Covid-19, BSI KCP Mojosari*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan bank syariah di Indonesia mempunyai fungsi yang signifikan terhadap sektor UMKM di Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi utama bagi perekonomian Indonesia dimasa krisis ekonomi sebab UMKM memiliki ketergantungan terhadap faktor eksternal misalnya bahan baku impor dan hutang dalam valuta asing dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.(Limanseto 2022)

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa dihilangkan maupun dijauhkan dari masyarakat. Sebab kemunculannya memiliki banyak fungsi di dalam permasalahan pada peningkatan pendapatan. Selain itu akan tercipta kreatifitas yang sejalan dengan daya guna mengembangkan serta mempertahankan unsur-unsur kebudayaan serta tradisi masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM bisa menyerap tenaga kerja di dalam skala yang besar, Hal ini sesuai dengan volume penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini bisa meminimalisir tingkat pengangguran. Sektor UMKM memiliki keutamaan serta berpotensi lebih dikembangkan lagi dengan suatu kebijakan yang tepat serta dari lembaga yang tepat untuk mendukung.

Dunia perbankan syariah sekarang telah berhadapan dengan pandemi covid-19 tidak terkecualikan Indonesia. Awal mula Covid-19 di Indonesia terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini di bulan September 2020. Terbukukan pada tanggal 10 September 2020 adanya tambahan akan kasus covid-19 sebanyak 3.861 pasien yang terkonfirmasi.(Siswanto 2022) Adanya penambahan kasus yang sudah dikonfirmasi ini mempengaruhi pada berbagai macam sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam sektor ekonomi di masa pandemi covid-19 ini yang paling membuat pengaruh adalah presentasi konsumsi pada masyarakat, adanya presentasi konsumsi yang rendah berakibat pada penurunan pendapatan rill nasional yang mengakibatkan fase pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lemah. Sukirno berpendapat jika pertumbuhan ekonomi merupakan

sebuah kesuksesan suatu negara yang terukur dari seberapa besarnya negara tersebut melakukan produksi, baik dalam bidang jasa ataupun barang tertentu dan berpengaruh oleh adanya sebuah peningkatan kapasitas serta kualitas dari semua faktor produksi yang nantinya akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang melambat. Dalam acara pada Kamis, 16 Juli 2020 yang bertema Asia Conference 2020: Navigating a Brave New World, Piter Abdullah Redjalam selaku Direktur Riset CORE atau Center for Economics menyampaikan bahwa fase resesi sudah semakin dekat. perekonomian pada tahun 2020. Indonesia di masa pandemi Covid-19. Wajar jika resesi ini menjadi sebuah kenormalan baru karena pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara.

Jumlah UKM di Indonesia tidak sedikit, menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah UKM di seluruh wilayah Indonesia meningkat menjadi 64 juta dan menyumbang 99,9 persen perusahaan penopang perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan terdapat 8 juta UKM di Indonesia yang telah menggunakan media online untuk mengiklankan barang atau jasa. Dalam pemaparannya, pangsa UKM yang beroperasi di media online sebesar 13 persen dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Banyaknya UKM di Indonesia membuat pemerintah akhirnya ikut terlibat dalam berbagai rencana tersebut. Langkah Stimulus Perekonomian Nasional (Program PEN) untuk mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Piter Abdullah juga meyakini Program Revitalisasi Perekonomian Nasional (Program PEN) yang tengah berjalan optimistis mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini melemah akibat pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Skala Besar-besaran (PSBB) membuat sektor transportasi juga tertimpa dampak. Di mana jumlah penumpang bus, pesawat serta kereta api menjadi menurun dan persentasinya cukup besar bahkan berada di angka negatif. Pengucuran dana perbankan syariah kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) tetap bertumbuh di masa pandemi Covid-19. (Rafiuddin and Hasan 2023). Adanya pengucuran dana dari pihak bank syariah menjadi tujuan yaitu membuat nasabah bisa bebas dari permasalahan ekonomi yang sedang dialami dengan berasaskan aspek syariah. Melalui pembiayaan Murabahah bank Syariah melakukan perkembangan UMKM berharap bisa difungsikan sebagai jalur alternatif agar nasabah terbebas dari

permasalahan kemiskinan yang dialami. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat Perbankan Syariah wajib berasaskan dua prinsip yaitu keadilan dan prinsip kepercayaan.(Maradita 2014)

Adapun masalah pokok yang dialami oleh sektor UMKM yakitu permodalan, dimana dalam mendapatkan sebuah modal dari bank Syariah sering menghadapi sebuah hambatan. Dengan berbagai macam potensi serta hambatan yang dialami UMKM. Pembiayaan merupakan kegiatan untuk menyediakan modal ataupun suatu tagihan yang disamakan dengan itu yang berlandaskan kesepakatan ataupun persetujuan diantara Bank Syariah serta dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi maupun dibiayai fasilitas modal guna pengembalian modal tersebut sesudah tempo waktu tertentu dengan imbalan ujah, bagi hasil ataupun tidak dengan imbalan.

Pendanaan berperan dalam penggunaan dana dorman (dana yang belum disalurkan atau merupakan dana dorman). Bank dapat menggunakan modal tersebut untuk menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Dana kelompok surplus jika disalurkan kepada partai politik yang membutuhkan uang, efektif karena modalnya digunakan oleh partai politik yang membutuhkan modal. (Nasution Fadhilah 2021)

Tujuan dari peneitian ini guna mengetahui bagaimana persepsi pelaku pengusaha mikro terhadap pembiayaan murabahah pada masa Pandemi Covid-19, apakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BSI KCP Mojosari efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Pembiayaan murabahah merupakan produk yang dipunyai BSI KCP Mojosari. BSI KCP Mojosari memenuhi keperluan pendanaan para UMKM yang mempunyai permasalahan tentang dana.

Penambahan dana melalui pembiayaan murabahah yang ditujukan untuk nasabah BSI KCP Mojosari memberikan banyak manfaat, bukan hanya digunakan nasabah itu sendiri, akan tetapi juga difungsikan oleh para masyarakat yang akhirnya keperluan mereka bisa dipenuhi, serta karyawan yang pada akhirnya direkrut guna menolong usaha mereka hingga presentasi pengangguran pun berkurang.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari sebagai sasaran penelitian karena bertujuan untuk meningkatkan representasi pendapatan UMKM. Kesuksesan bisnis klien dengan meningkatkan pendapatan sekaligus periode tahun Pandemi Covid-19 dan lamanya waktu yang diperlukan suatu usaha untuk

menerima pendanaan dapat diklasifikasikan sebagai pendorong pendapatan yang efektif bagi UKM.

## **Persepsi**

Secara etimologis, *perception* atau dalam Bahasa Indonesia persepsi berasal dari bahasa Latin *percipere*, yang mempunyai arti mengambil ataupun menerima. Persepsi yaitu salah satu peristiwa yang sudah dialami, objek maupun ikatan yang didapatkan dengan melakukan penyimpulan menafsirkan pesan serta informasi. Persepsi yaitu sebuah tahapan perihwal pengalaman masa lampau serta tahapan-tahapan inderawi yang sesuai dalam organisasikan guna memberikan pada kita sebuah ilustrasi yang bermakna serta terstruktur trhadap kondisi tertentu.

Salah satu faktor yang membuat persepsi pengusaha mikro berpengaruh terhadap pandemic yakni subjek usaha yang sangat terpukul efek dari penyebaran Covid-19 yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak diantara mereka yang gulung tikar secara terpaksa karena tidak ada *input* guna memenuhi kebutuhannya.(Nindy 2021)

Tahapan persepsi dilandaskan pada beberapa proses, diantaranya: pertama, rangsangan ataupun stimulus yang memiliki arti sebagai stimulus dari dunia sekitar yang berhasil diperoleh indra, koneksi diantara indra dengan stimulus inilah yang disebut sebagai respons, Kedua, registrasi, Di dalam tahapan registrasi, sebuah gejala yang terlihat yaitu mekanisme fisik yang berwujud syarat seseorang memiliki pengaruh serta penginderaan melewati jalur indera yang dimilikinya. Ketiga, interpretasi, yang memiliki arti sebagai suatu faktor kognitif dari persepsi yang begitu utama serta sangat penting yakni tahapan yang menyalurkan makna pada stimulus yang didapatkan. Langkah interpretasi itu tergantung kepada motivasi, kepribadian seseorang serta cara pedalaman.

## **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro merupakan sebuah badan usaha yang diolah perorangan dimana usaha tersebut mempunyai ukuran sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 perihwal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu: pertama, mempunyai harta ataupun aset bersih menccapai Rp 50 juta, tidak tergolong Gedung yang difungsikan sebagai tempat untuk usaha maupun tanah. Kedua, jumlah prouk yang terjual setiap tahun menccapai Rp

300 juta. Sedangkan, menurut perkembangan yang sudah tercatat, usaha mikro dikelompokkan jadi dua, yakni: *Micro*, (usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun mempunyai karakter kewirausahaan serta belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor dan belum mampu menjalankan aktifitas ekspor. Serta *Livelihood* (usaha mikro yang karakternya guna mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini sangat umum sebagai sektor informal).(Hendrawan, Kuswantoro, and Sucahyawati 2019)

### **Ciri-ciri Usaha Mikro**

Adapun karakteristik usaha mikro diantaranya: pertama, jenis komoditi ataupun produk yang digunakan untuk usaha boleh berubah dan tidak wajib untuk tetap, kapanpun bisa terganti. Kedua, tempat usahanya tidak wajib untuk menetap, kapanpun bisa berpindah tempat. Ketiga, belum menjalankan administrasi finansial meskipun dalam tingkatan dasar sekalipun, serta tidak melakukan keterpisahan diantara finansial pribadi dengan usaha. Keempat, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum mempunyai roh tentang wirausaha yang sesuai. Kelima, tingkat pendidikan umumnya relatif begitu rendah. Keenam, kebanyakan belum adanya pengusaha yang mengakses adanya bank, tetapi beberapa diantara para pengusaha telah melakukan pengaksesan kepada lembaga keuangan non bank, Ketujuh, biasanya tidak mempunyai perizinan perihal usaha maupun kriteria legalitas seperti NPWP dan lain-lain.(Hendrawan et al. 2019)

### **Akad Murabahah**

Murabahah mempunyai arti sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penjualan serta pembelian dengan tujuan mendapat laba. Hal ini bias pula dijadikan jalan pengucuran dana usaha jalur akad bai' murabahah bil wa'di lisy syira' serta bai' murabahah lil amri lisy srira'. Nominal laba yang diperoleh bank tergantung kepada margin laba. Pengucuran dana akad Murabahah ini dilaksanakan dengan basis ribhun (laba) lewat penjualan serta pembelian secara tunai ataupun cicilan.(Prabowo 2009)

Akad murabahah tergolong pula di dalam bagian bai'ul amanah yang bermakna suatu aktivitas penjualan serta pembelian amanah yakni di mana seseorang penjual melakukan keterbukaan berkaitan dengan harga modal serta margin secara terang serta

jelas maupun jujur pada seseorang yang ingin membeli barang. Sementara, akad murabahah dalam perbankan syariah bisa bermakna sebagai sebuah jenis kontrak yang umum dimanfaatkan guna melakukan transaksi beli produk oleh pihak perbankan dengan ketentuan yang nasabah berikan serta selanjutnya dijual kembali kepada nasabah tersebut sesuai harga yang perbankan beli serta laba yang sudah disetujui sebelumnya.(Prabowo 2009)

Murabahah diartikan dari beberapa fuqaha sebagai kegiatan menjual produk sampai beban ataupun harga pokok (cost) produk tersebut ditambah (mark-up) dengan laba yang telah disetujui. Karakteristik murabahah yaitu seorang penjual wajib menginformasikan kepada pembeli tentang harga pembelian produk serta menyamakan jumlah laba yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Nasution Fadhilah 2021)

Adapun beberapa sebab kenapa aktifitas murabahah sangat umum digunakan didalam kegiatan berinvestasi di bank syariah,(Wirdayani 2019) yakni diantaranya, Murabahah merupakan sebuah sistem menanam sebuah modal ataupun aset berjangka singkat dengan melakukan kegiatan memebagi laba ataupun kerugian ataupun bagi hasil. Mark-up (keuntungan) informasi yang dikukuhkan dengan jalan menjamin bahwa bank sanggup melakukan pengembangan daripada bank yang memiliki besik berbunga dimana para bank Islam begitu kompetitif. Murabahah melakukan pencegahan terhadap adanya ketidakpastian yang diposisikan bersama pendapatan usaha berlandaskan sistem bagi hasil. Murabahah tidak membolehkan bank Islam guna ikut adil didalam manajemen bisnis sebab fungsi bank tidak sebagai teman dengan klien, akan tetapi kaitannya diantara mereka yaitu sebuah ikatan kreditur serta debitur.

### **Rukun Murabahah**

Adapun di dalam rukun penjualan serta pembelian murabahah yang disetujui oleh jumhur ulama yakni: Pertama, penjual (ba'i), sebagai pihak yang mempunyai barang guna diperjualkan kepada pihak yang mau menjualkan produknya. Di dalam kegiatan pembiayaan murabahah dalam bank syariah sebagai seorang penjual. Kedua, pembeli (musytari) yakni sebagai pihak yang memerlukan serta mau melakukan pembelian produk dari para pedagang, dalam pembiayaan murabahah nasabah sebagai pihak pembeli. Ketiga, objek ataupun barang (mabi') yakni produk yang akan dilibatkan dalam

transaksi pembelian serta penjalan. Barang tersebut wajib telah dimiliki oleh pedagang sebelum adanya transaksi jual-beli, ataupun penjual menjanjikan guna mengadakan barang yang diinginkan pembeli. Keempat harga (tsaman), harga yang sudah disetujui wajib dalam keadaan jelas jumlahnya serta jika adanya pembayaran secara hutang maka harus tertera dengan jelas waktu pembayarannya. Keenam, ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha diantara kedua belah pihak (penjual serta pembeli) guna menjalankan transaksi.(Ananta Rivandi Widjajaatmadja 2015)

## **METODE PENELITIAN**

Didasarkan kepada pendekatan serta jenis data yang dipakai, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, maka dari itu akan memperoleh data narasi berwujud kalimat. Data yang ditelaah di dalamnya berwujud narasi ataupun deskripsi serta tidak berwujud angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yaitu salah satu penelitian yang dilaksanakan dengan sistematis serta mengangkat yang ada dilapangan. Metode yang telah difungsikan dalam penelitian yakni metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti menganalisis secara langsung perihal semua kejadian yang terjadi melalui observasi data serta situasi di BSI KCP Mojosari serta wawancara dengan sebagian pihak yang telah berkaitan dengan penelitian ini di BSI KCP Mojosari.

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya yaitu Branch Manager serta bagian pembiayaan akad murabahah di BSI KCP Mojosari dan ada 4 nasabah pengusaha mikro yang telah menggunakan akad murabahah serta menjadi informan pada penelitian ini. Teknik dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini yakni: pertama, Observasi sebagai cara meninjau ataupun mengamati secara langsung serta cermat di lokasi penelitian guna melihat kondisi yang terjadi ataupun sebagai pembuktian suatu kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dijalankan. Kedua, Wawancara yang mempunyai makna tanya jawab lisan diantara dua orang ataupun lebih secara langsung. Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif berupa wawancara yang bersifat mendalam serta terbuka yang memiliki tujuan guna mengumpulkan data-data serta keterangan. Ketiga, Dokumentasi yang mempunyai makna sebagai wujud kegiatan ataupun tahapan sistematis dalam mejalankan penyelidikan, pemakaian, pencarian,

penyediaan serta penghimpunan dokumen guna mendapatkan pengetahuan, keterangan, penerangan, serta bukti juga menyebarkannya pada pihak yang mempunyai kepentingan.

Teknik kajian data yang difungsikan di dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang difungsikan peneliti seperti yang dikemukakan Miles serta Hubberman yakni reduksi data, penyajian data pengumpulan data, serta tahap terakhir yaitu penarikan sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diantaranya: Pertama, Reduksi data yang berarti penyerderhanaan yang dijalankan melalui pemfokusan, seleksi serta keabsahan data mentah menjadi informasi yang berarti, hingga menarik sebuah penyimpulan yang begitu mudah. Kedua, Penyajian data yang umum difungsikan pada data kualitatif yaitu bentuk deskripsi ataupun naratif. Penyajian-penyajian data berwujud kumpulan data yang tertata secara sistematis serta begitu mudah untuk dipahami. Ketiga, Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir di dalam analisis data yang dijalankan dengan menelakah hasil reduksi data tetap mengaju kepada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Pengusaha Mikro pada saat pandemic Covid-19**

Selama masa pandemi COVID-19, persepsi pengusaha mikro di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan tantangan dan adaptasi terhadap situasi ekonomi yang sulit. Secara umum, banyak pengusaha mikro merasakan ketidakpastian yang besar terkait dengan kelangsungan usaha mereka. Penurunan pendapatan drastis, terutama pada awal pandemi ketika pembatasan sosial dan penutupan bisnis diberlakukan, menjadi masalah utama yang dihadapi. Banyak pengusaha mikro merasa khawatir akan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan mempertahankan pekerjaan bagi karyawan mereka.

Selain itu, akses terhadap pembiayaan juga menjadi perhatian utama bagi pengusaha mikro. Meskipun ada berbagai program bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan, proses pengajuan yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, dan kekhawatiran akan tanggungan hutang yang lebih besar menghambat banyak pengusaha mikro untuk memanfaatkan bantuan tersebut sepenuhnya. Beberapa di antara mereka bahkan mengalami kesulitan dalam memahami jenis dan cara penggunaan bantuan yang tersedia.

Di sisi lain, pandemi juga mendorong pengusaha mikro untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis mereka. Banyak dari mereka beralih ke model bisnis online atau menggunakan media sosial sebagai platform penjualan utama. Pergeseran ini tidak hanya membantu mereka menjaga hubungan dengan pelanggan yang ada, tetapi juga membuka peluang baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun adaptasi ini tidak selalu mudah, pengusaha mikro yang berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan tren konsumen dan kebutuhan pasar dapat bertahan dan bahkan tumbuh dalam situasi yang sulit ini.

Persepsi terhadap keberlanjutan dan pemulihan ekonomi juga menjadi bagian penting dari persepsi pengusaha mikro. Banyak dari mereka menyadari bahwa pemulihan ekonomi tidak akan segera terjadi dan bahwa perjalanan menuju normalisasi akan memerlukan waktu yang lama. Namun demikian, harapan akan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum tetap ada, sebagai landasan untuk melanjutkan usaha mereka dan membangun kembali kondisi bisnis yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, pengusaha mikro di Indonesia menghadapi pandangan yang beragam dan kompleks selama pandemi COVID-19. Meskipun banyak tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi, ada juga sikap adaptasi dan inovasi yang kuat yang menunjukkan ketahanan dan optimisme dalam menghadapi masa sulit ini. Dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu pengusaha mikro mengatasi tantangan ini dan berkembang kembali dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, penting peran perbankan dalam membantu mempertahankan usaha bagi pelaku usaha mikro pada saat pandemic, termasuk dengan BSI KCP Mojosari yang membantu pelaku usaha mempertahankan usahanya melalui pembiayaan akad murabahah.

### **Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari-Mojokerto**

Akad murabahah adalah salah satu dari beberapa prinsip transaksi dalam sistem perbankan syariah yang digunakan untuk pembiayaan. Akad murabahah pada BSI KCP Mojosari secara umum merupakan transaksi jual beli dimana bank syariah membeli barang atau komoditas yang diminta oleh nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian, margin

keuntungan yang telah disepakati, dan jangka waktu pembayaran yang juga sudah ditetapkan. Akad murabahah di KCB Mojosari menurut pak Annasrullah dapat dirincikan sebagai berikut yaitu proses pengajuan, penilaian dan persetujuan, penentuan harga, jangka waktu pembayaran, pelaksanaan transaksi dan pembayaran.


Proses pengajuan akad murabahah menurut Pak Annasrullah dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli suatu barang atau mendapatkan jasa tertentu. Pihak bank kemudian membeli barang atau jasa tersebut dari vendor atau supplier dengan harga tunai atau dengan skema kredit, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah bank syariah memiliki barang atau jasa tersebut, bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian awal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Transaksi ini memungkinkan nasabah untuk membayar kembali kepada bank syariah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan. Proses pengajuan akad murabahah melibatkan tahap penilaian kelayakan dari bank terhadap permohonan nasabah, termasuk pengecekan terhadap kemampuan nasabah untuk membayar dan kecocokan penggunaan dana dengan prinsip syariah. Selain itu, penting bagi bank syariah dan nasabah untuk menetapkan harga jual kembali secara transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan syariah yang mewajibkan kejelasan dalam transaksi. Berikut pola pengajuan akad murabahah pada BSI KCP Mojosari-Mojokerto.

Terdapat beberapa langkah dalam pengajuan akad murabahah, disampaikan dalam wawancara dengan Mbak Indah, customer service (CS) bank BSI Mojosari, beliau merangkum beberapa poin dalam pengajuan akad murabahah bagi nasabah yaitu 1). Permohonan Pembiayaan, Pengusaha mikro mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan menyebutkan barang atau komoditas yang akan dibeli. 2). Penilaian dan Persetujuan, bank syariah melakukan penilaian terhadap permohonan pembiayaan, termasuk analisis terhadap usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. 3). Penetapan Harga, bank syariah menetapkan harga jual barang atau komoditas yang akan dibeli, termasuk margin keuntungan yang telah disepakati. 4). Pelaksanaan Transaksi, bank syariah melakukan pembelian barang dari supplier dan menjualnya kembali kepada nasabah sesuai dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya 5). Pembayaran, nasabah

membayar kepada bank syariah sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Berikut proses alur skema pembiayaan akad murabahah di BSI KCP Mojosari Mojokerto :

Gambar 5.2

Skema pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP  
Mojosari



Dibuat : Oeh Peneliti

Akad murabahah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pengusaha mikro, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah dan memberikan alternatif yang transparan serta berkelanjutan bagi nasabah. Oleh karena itu, bank senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring bukti pembayaran kepada nasabah yang sukses melakukan pencairan. (Annasrullah, Kepala Unit Bsi KCP Mojosari Wawancara 09 Juli 2021)

### **Kondisi Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari pada masa Pandemi Covid-19**

Selama pandemi COVID-19, dunia perbankan menghadapi berbagai ragam hambatan dan tantangan termasuk bank syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, selama pandemi COVID-19 bank syariah harus beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kendala dan hambatan. Mereka harus mengelola risiko kredit yang meningkat, menjaga likuiditas, mempercepat transformasi digital, dan memastikan keamanan siber yang kuat. Tantangan ini memaksa bank untuk lebih inovatif dan tanggap dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi dan operasional.

Masa pandemic menyebabkan berbagai penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, termasuk dalam hal ini adalah bank syariah Indonesia KCP Mojosari. Pak Annasrullah menuturkan bahwa pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk menekan penyebaran virus menyebabkan penurunan tajam dalam konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keuangan banyak perusahaan dan individu. Kondisi ini memperburuk risiko kredit, dimana banyak debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran mereka, yang berpotensi meningkatkan jumlah kredit bermasalah (non-performing loans/NPLs) di bank-bank. (Annasrullah, Kepala Unit Bsi Kcp Mojosari Wawancara 09 Juli 2021)

Selain itu, tantangan lain saat pandemi 19 menurut pengalaman beliau adalah tantangan likuiditas. Hal tersebut karena banyak nasabah yang menarik simpanan mereka dalam jumlah besar untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Situasi ini diperparah dengan menurunnya pendapatan perbankan di sektor-sektor yang terkena dampak langsung pandemi, seperti pariwisata dan perhotelan. Meskipun bank sentral Indonesia memberikan dukungan melalui peningkatan likuiditas dan penurunan suku bunga, bank syariah masih perlu mencapai keseimbangan antara menjaga likuiditas dan menjaga operasional yang sehat.

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan tersendiri menurut pak Annasrullah. Beliau menjelaskan bahwa mengadopsi teknologi digital membantu bank untuk terus memberikan layanan kepada nasabah selama pembatasan sosial, transisi ini membutuhkan

investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan keamanan siber. Bank harus memastikan bahwa sistem digital mereka aman dan mampu menangani peningkatan volume transaksi online. Peningkatan risiko siber menjadi perhatian utama, mengingat lonjakan serangan siber selama pandemi. Bank perlu meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dan transaksi nasabah.

Menghadapi pandemi, bank syariah KCP Mojosari menghadapi kesulitan operasional akibat pembatasan kerja di kantor. Implementasi kerja dari rumah bagi banyak karyawan memerlukan penyesuaian dalam manajemen dan pengawasan operasional. Koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi lebih menantang, dan beberapa proses yang biasanya dilakukan secara langsung harus diubah menjadi digital, yang memerlukan pelatihan dan penyesuaian cepat.

Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah Indonesia mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah menawarkan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak oleh pandemi. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah dan membantu mereka menjaga likuiditas di masa sulit. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan dukungan melalui kebijakan relaksasi dan insentif untuk sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, guna memastikan stabilitas sistem keuangan.

Pandemi tidak dapat dipungkiri telah menyebabkan berbagai kerugian dalam sector ekonomi, namun juga secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan selama pandemi COVID-19, BSI KCP Mojosari menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang baik. Dukungan dari pemerintah dan otoritas keuangan, serta inovasi dalam layanan digital, menjadi faktor kunci dalam membantu bank syariah mengatasi krisis ini. Pandemi juga memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperkuat posisinya sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan Indonesia.

### **Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap System Akad Murabahah Pada Bank Syari'ah**

Pemangku kepentingan usaha mikro memiliki pandangan berbeda terhadap akad Murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah. Secara umum, akad Murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang sangat populer di kalangan pengusaha mikro karena transparansi dan kejelasan struktur biaya yang ditawarkan. Akad Murabahah adalah suatu akad jual beli dimana suatu bank membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati. Kejelasan ini

memberikan kepercayaan kepada pengusaha mikro terhadap jumlah cicilan yang harus mereka bayarkan sehingga memudahkan perencanaan keuangan. (Nasution Fadhilah 2021)

Salah satu manfaat utama akad murabahah bagi pelaku usaha mikro adalah tidak adanya bunga (riba) dalam transaksi, yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sangat penting bagi pengusaha yang ingin memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penetapan margin tetap yang disepakati di awal memberikan kepastian mengenai jumlah pembayaran bulanan, membantu pelaku usaha dalam mengelola arus kas mereka dengan lebih baik. Transparansi dalam struktur pembiayaan juga merupakan keunggulan akad murabahah. Dalam akad ini, harga barang yang dibeli dan margin keuntungan bank ditetapkan sejak awal dan disetujui bersama. Hal ini memberikan kepastian kepada pelaku usaha mikro mengenai jumlah cicilan bulanan yang harus dibayar, memungkinkan mereka untuk merencanakan keuangan usaha mereka dengan lebih efektif.

Fleksibilitas akad Murabahah dalam hal penggunaan uang juga menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro. Bank syariah membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan. Dengan demikian, pengusaha mikro dapat memperoleh barang modal atau bahan baku yang diperlukan untuk usahanya tanpa harus mengeluarkan seluruh biaya di muka. Selain itu, kemudahan akses terhadap produk dan layanan perbankan syariah juga memberikan dampak positif. Banyak bank syariah yang aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam memahami produk murabahah dan proses pengajuannya. (Hadiatini, Khotmi, and Hadi 2022)

Namun, Ada juga beberapa kendala bagi operator usaha mikro untuk menggunakan kontrak murabahah. Salah satu kendala terbesarnya adalah persyaratan administrasi yang seringkali dianggap rumit dan memakan waktu cukup lama. Banyak pengusaha mikro yang tidak mengetahui dokumen dan prosedur yang diperlukan, sehingga akses terhadap pembiayaan terhambat. Bank syariah harus memberikan bantuan dan pelatihan yang memadai untuk memfasilitasi operator usaha mikro untuk memahami dan mematuhi persyaratan ini.

Selain itu, beberapa pelaku usaha mikro diyakini mendapati bahwa margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank terkadang terlalu tinggi. Mereka merasa biaya-biaya tersebut dapat membebani usahanya, terutama di awal-awal usahanya masih berkembang. Bank syariah harus mempertimbangkan fleksibilitas dalam menentukan margin keuntungan dan menawarkan solusi yang lebih menguntungkan bagi usaha mikro.

Secara keseluruhan, akad murabahah pada bank syariah dipandang sebagai solusi yang baik oleh pelaku usaha mikro, terutama karena kepastian dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk meningkatkan akses dan kenyamanan bagi pelaku usaha mikro,

bank syariah perlu terus berinovasi dalam layanan dan kebijakan mereka, serta memberikan edukasi yang memadai mengenai proses dan manfaat dari akad murabahah. Dengan demikian, pelaku usaha mikro dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha mereka.

### **Pandangan Pengusaha Mikro Terhadap Akad Murabahah di BSI KCP Mojosari saat Pandemi Covid-19**

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa dijauhkan dari masyarakat saat ini. Kehadirannya begitu berfungsi dalam meningkatkan ekonomi baik itu individu atau keluarga. Pada sisi lain, UMKM bisa menyerap tenaga kerja dalam skala yang banyak serta besar terhadap jumlah penduduk Indonesia. Hal ini bisa menjadi alternatif dalam mengurangi presentasi pengangguran negeri ini.

Pentingnya UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tentu tidak lepas dari unsur-unsur lain yang membantunya salah satunya adalah unsur pembiayaan dari bank. Pembiayaan menjadikan penting untuk pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya baik melalui pinjaman, transaksi digital ataupun system lainnya. Berbeda dengan system pembiayaan pada bank konven, system pembiayaan di bank syariah menggunakan Akad Murabahah yang mana menyesuaikan dengan prinsip syariah agama islam. Kepala unit PT Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari, Bapak Annasrullah, menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari menjalankan akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada masa pandemic, semua sector perekonomian mengalami penurunan yang signifikan termasuk pada perbankan. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah dan ancaman penularan virus sehingga memaksa masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas diluar rumah. Meski demikian, BSI KCP Mojosari mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi tersebut dikarenakan banyak yang melakukan pembiayaan akad murabahah. Bapak annas menjelaskan bahwa terdapat sekitar 90-95% nasabah yang menggunakan akad murabahah.

Sebelum terjadi pandemi covid 19 Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari melakukan akad murabahah secara langsung dengan cara menjual barang dengan margin. Akad murabahah tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti seperti nota jual beli secara fisik. Akad murabahah bisa ini diangsur dengan persetujuan atasan termasuk pokok dan margin. Pada pandemic covid-19 ini penurunan angsuran terjadi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pihak bank melaksanakan upaya yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak bank di masa pandemi Covid-19 agar nasabah tetap menggunakan akad murabahah adalah dengan melakukan survey dan observasi kegiatan usaha

yang dimiliki nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Jika tidak sesuai dengan kriteria akad murabahah, pihak bank akan mengarahkan ke akad yang sesuai dengan keinginan nasabah. Seperti contoh dari keterangan bapak annas bahwa jika pelaku usaha membutuhkan modal kerja atau usaha maka dari pihak bank akan mengarahkan ke akad murabahah, jika kebutuhan keluarga akan diarahkan ke MMQ atau IMBT sesuai dengan penggunaannya.

Penentuan plafon akad murabahah di BSI KCP Mojokerto disesuaikan dengan kemampuan bayar dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut guna mencegah resiko kredit macet dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu ada hitung di atas putih berupa surat kuasa jual dari nasabah kepada bank untuk menghindari terjadinya kredit macet. (Annasrullah, Kepala Unit Bsi Kcp Mojokerto Wawancara 09 Juli 2021).

Bapak Lukman selaku pengusaha mikro yang menggunakan akad murabahah mengungkapkan bahwa, akad Murabahah yang telah dilaksanakan membawa dampak baik pada usaha mikronya, karena pembayaran angsuran pada akad ini disesuaikan dengan penghasilan pada saat pandemi covid-19 ini. Hal tersebut tentunya meringankan beban pak lukman dimana pendapatan pada masa pandemic dapat dianggap minim. Dengan perubahan kebijakan tersebut, pengusaha mikro mampu meminimalisir kerugian dan tidak perlu terbebani dengan kondisi yang ada.

Persepsi pak lukman terhadap akad murabahah di BSI Mojokerto adalah sangat positif karena dapat membantu kegiatan usahanya. Selain itu, pak lukman tidak merasa terbebani dengan angsuran karena menyesuaikan dengan pendapat usahanya. Selain bapak lukman, ibu Aisyah selaku pemilik usaha kripik ketela, juga menerangkan bahwa Akad Murabahah dapat menerima plafon yang diinginkan karena sesuai dengan kebutuhan beliau saat pandemi Covid-19. Pemilik usaha peternak ayam yaitu bapak Suhartono, juga menjelaskan betapa terbantunya beliau dengan adanya bantuan modal dari BSI Mojokerto. Akad murabahah yang bapak Suhartono terima berdasarkan akad antara beliau dan pihak bank. Pihak bank memberikan keringanan sesuai dengan akad yang dilakukan. Misal pada saat bapak suhartono tidak memungkinkan melakukan pembayaran angsuran karena mengalami gagal panen atau tidak cukupnya hasil pendapatan, maka pihak bank memberi opsi untuk nasabah menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank melakukan akad murabahah ini pada masa pandemic Covid-19 dengan tetap menerapkan prosedur atau kebijakan yang sesuai dengan syariah, dengan tidak memberatkan cicilan kepada nasabah.

Persepsi pengusaha mikro terhadap akad murabahah pada masa pandemi Covid-19 di bank syariah KCP Mojokerto sangat membantu bagi kedua belah pihak yaitu antara pihak BSI

KCP Mojosari dengan pihak nasabah. Yang pertama dalam penerapan akad murabahah BSI KCP Mojosari merasakan dampak yang positif dan memberi keuntungan kepada nasabah, karena dapat membantu meringankan pembelian aset, yang kedua nasabah merasa puas karena mendapat plafon pembiayaan akad murabahah sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketiga, nasabah pada akad murabahah di masa pandemi Covid-19 ini tidak mempersulit angsuran ketika terjadi gagal bayar atau pembiayaan macet dikarenakan hasil dari usaha tersebut tidak memenuhi keuntungan untuk membayar angsuran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro sangat terbantu dengan adanya pembiayaan akad murabahah oleh BSI Mojosari. Hal tersebut dikarenakan BSI memberikan opsi yang cukup efektif bagi kebutuhan pengusaha mikro menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemic. Beberapa memberikan persepsi berbeda terhadap pembiayaan namun secara keseluruhan memiliki respon positif didalamnya. Dampak pandemic memang cukup signifikan terhadap ekonomi dunia termasuk dengan pelaku usaha. Banyak dari berbagai pelaku usaha gulung tikar atau bangkrut karena berkurangnya pendapatan. Oleh karena itu, permodalan menjadi hal yang banyak dicari oleh pengusaha untuk mempertahankan kegiatannya agar tidak mengalami kebangkrutan. Meski demikian, pembiayaan bagi pelaku usaha tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Mereka harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian angsuran. Oleh karena itu, akad murabahah menjadi salah satu pilihan yang efektif selain dari sisi transparansinya, juga kebijakan yang berlaku tidak memberatkan pelaku usaha. Akad murabahah yang diterapkan oleh bank BSI KCP Mojosari sangat penting untuk pengusaha UMKM pada masa pandemi Covid-19 untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan pemodalannya dan mempertahankan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Dhody. 2015. "RUKUN DAN SYARAT AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM BENTUK AKTA OTENTIK DI BANK SYARIAH." *Jurnal Aktualita* 1(April):125–38.
- Hadiatini, Sri, Herawati Khotmi, and Khairul Hadi. 2022. "Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Umkm (Studi Kasus Pada Bank Bsi Mataram Hasanuddin)." *Jesya* 5(2):2606–16. doi: 10.36778/jesya.v5i2.861.
- Hendrawan, Andi, Ferri Kuswantoro, and Hari Sucahyawati. 2019. "Dimensi Kreativitas Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Humansi* 2(1):25–36.

- Limanseto, H. 2022. "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." *Siaran Pers*.
- Maradita, Aldira. 2014. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Yuridika* 29(2):191–204. doi: 10.20473/ydk.v29i2.366.
- Nasution Fadhillah, Surayya. 2021. "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawassuth* VI(1):132–52.
- Nindy, Safira. 2021. "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Malang)." *Competitive* 16(2):59–69. doi: 10.36618/competitive.v16i2.1287.
- Prabowo, Bagya Agung. 2009. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum* 16(1):106–26. doi: 10.20885/iustum.vol16.iss1.art7.
- Rafiuddin, Muhammad, and Asyari Hasan. 2023. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 14(2):251–61. doi: 10.33059/jseb.v14i2.4703.
- Siswanto. 2022. "Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pencegahan." *Menteri Keuangan Republik Indonesia* 1. Retrieved November 7, 2023 (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>).
- Wirdayani, Wahab. 2019. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):1–18.
- M. Annasrullah, Kepala Unit Bsi Kcp Mojosari Wawancara 09 Juli 2021*
- Indah Utami, customer sevice Bsi Kcp Mojosari Wawancara 09 Juli 2021*
- Lukman, Nasabah BSI KCP Mojosari, Wawancara 12 Jui 2021*
- Aisyah, Nasabah BSI KCP Mojosari, 12 Juli 2021*
- Suhartono, Nasabah BSI KCP Mojosari 12 Juli 2021*